



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 534/Pid.Sus/2012/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SOLIKIN bin JUSUP**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 01 Januari 1971  
Umur : 41 tahun  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds/Kel. Harjokuncaran Rt.003 Rw.001 Kec.Sumbermanjing  
Wetan Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Pijet)  
Pendidikan : SD

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Mei 2012, No. SP-Han/145/V/ 2012/ Distresnarkoba, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2012, No. B-410/0.5.4/Euh.1/5/ 2012, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juli 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Juli 2012, No. Print-120/0.5.43.2/EUH.2/ 07/2012, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Juli 2012, No. 534/Pid.Sus/2012/PN.Kpj., sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 9 Agustus 2012, No. 534/Pen.Pid.sus/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 534/Pid.Sus/2012/PN.Kpj tertanggal 17 Juli 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 13 Juli 2012 nomor : B-1518/0.5.43.3/ Euh.2/07/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 534/ Pid.Sus/2012/PN.Kpj tertanggal 19 Juli 2012 , tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOLIKIN bin JUSUP, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei 2012 bertempat di Pinggir Jalan Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram dengan disisihkan untuk Lab berat netto  $\pm 0,772$  (nol koma tujuh ratus tujuh puluh dua) gram sisanya seberat  $\pm 0,723$  (nol koma tujuh ratus dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan 0,751 (nol koma tujuh ratus lima puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim berangkat ke lokasi melakukan penyelidikan dengan melakukan under cover buy pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 15.00 WIB dengan cara menelpon terdakwa untuk pesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa akan member kabar setelah menanyakan temannya, lalu tidak berapa lama terdakwa memberi kabar setelah menanyakan temannya, lalu tidak berapa lama terdakwa member kabar bahwa barang sudah ada agar diambil di rumah terdakwa, setelah mendapat kabar petugas langsung berangkat ke lokasi dan sesampai didekat lokasi petugas mengatur strategi dengan cara melakukan under cover buy dengan mendatangi rumah terdakwa ;Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang dan terdakwa dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) poket shabu, lalu di tangkap kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu yang disimpan di saku celana sebelah'kanan terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diambil dari EDI (DPO), sedangkan 4 (empat) bungkus plastik Idip berisi shabu poketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah titipan dari EDI. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3598/NNF/2012 tanggal 23 Mei 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3626/2012/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut bernama AMBAR SUSANTO, SH., dan RONI ADIANTO telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana conform BAP Penyidik tertanggal 04 Juni 2012 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah ditangkap membawa sabu-sabu ; kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 16.30 wib di pinggir jalan Ds.Harjokuncaran Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian yang menyamar datang menemui terdakwa yang mengatakan memesan shabu-shabu ke tempat terdakwa dan terdakwa jawab terdakwa akan mencarikan ke teman terdakwa dulu dan petugas yang menyamar tersebut terdakwa suruh tunggu sampai terdakwa mendapatkan barangnya setelah terdakwa mendapatkan barangnya petugas yang menyamar tersebut terdakwa hubungi lagi dengan mengatakan bahwa barang yang dipesan sudah ada dan terdakwa suruh mereka untuk datang kerumah terdakwa setelah petugas yang menyamar tersebut datang kerumah terdakwa langsung diringkus ;
- Bahwa benar, saat terdakwa ditangkap shabu-shabu ada disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman terdakwa yang bernama Edy ;
- Bahwa benar, saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.800.000,- ;
- Bahwa benar, terdakwa kenal Edy baru 1 minggu ini ;
- Bahwa benar, terdakwa baru kali ini membeli barang jenis sabu-sabu di sdr.Edy ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu 2 - 3 kali ;
- Bahwa benar, saat pemesan datang barang sudah terdakwa serahkan tetapi sebelum terdakwa menerima uangnya terdakwa sudah keburu ditangkap ternyata pemesan tersebut adalah petugas yang menyamar ;
- Bahwa benar, Edy sekarang melarikan diri ;
- Bahwa benar, terdakwa menjual sabu-sabu sudah 2 kali ini dan sekarang baru tertangkap ;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu-sabu tapi terdakwa pakai untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar, saat tertangkap ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,2 gram beserta pembungkusnya dengna berat bersih 0,8 gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena, sebagai hakim, pemakaian terdakwa tidak pernah ditangkap petugas ;

- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah 2-3 kali ini ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLIKIN bin JUSUP bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn. 2009 dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIKIN bin JUSUP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"  
Ad. 1. Unsur "setiap orang".
  - bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SOLIKIN bin JUSUP, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;

- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terbukti ;

2.

Unsur "tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram dengan disisihkan untuk Lab berat netto  $\pm 0,772$  (nol koma tujuh ratus tujuh puluh dua) gram sisanya seberat  $\pm 0,723$  (nol koma tujuh ratus dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan 0,751 (nol koma tujuh ratus lima puluh satu) gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada EDI (DPO), dengan harga sebesar Rp. Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 3598/NNF/2012 tanggal 23 Mei 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3626/2012/NNF bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn. 2009 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SOLIKIN bin JUSUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,2 (dua koma dua) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari : Selasa tanggal : 25 September 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : Selasa tanggal : 25 September 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SEPTY TRI ANDARINI, Z. SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SOLIKIN bin JUSUP.** Didampingi Penasehat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH**

**BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**

**COKRO CASMITO, SH.**

Panitera pengganti

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)